



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa dan cita-cita bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab negara untuk menegakkan dan melestarikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa untuk menegakkan dan melestarikan ideologi Pancasila perlu dibangun kesadaran sejarah, pengamalan Pancasila serta kearifan lokal sehingga terwujud tatanan masyarakat Kota Bandung sebagai kota jasa yang menjiwai nilai-nilai Pancasila;
- c. bahwa diperlukan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
7. Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
8. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Ideologi Pancasila adalah sistem nilai sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan negara melalui penyelenggaraan kehidupan politik ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan keamanan negara dan politik luar negeri berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.

10. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Karakter Bangsa adalah perilaku berpola berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang merupakan identitas bangsa Indonesia sebagai hasil belajar.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan memperhatikan, mengawasi, dan mengendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjadi pedoman dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan dan mengembangkan penjiwaan tentang nilai Pancasila dan membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. memperkuat usaha terwujudnya visi, misi dan tujuan Daerah;
- c. memberikan dasar untuk penyelenggara negara di tingkat Daerah dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. mencegah berkembangnya berbagai sistem nilai dan ideologi baru yang berpengaruh tidak baik terhadap sistem dan struktur sosial dan politik di Daerah;
- e. mencegah infiltrasi dan hegemoni kelompok-kelompok yang menyimpang terhadap Nilai-Nilai Pancasila di Daerah;
- f. menguatkan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan lembaga vertikal dan horizontal dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- g. menanamkan Nilai-Nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- h. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- i. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- j. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 5

Prinsip Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. berketuhanan, demokratis, gotong royong, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sepanjang hayat, proses pembinaan dan pemberdayaan yang berlangsung sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

BAB II

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan;
 - c. kepemudaan dan olahraga;
 - d. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - e. kebudayaan dan pariwisata; dan
 - f. sekretariat DPRD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 8

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. guru/pendidik;
- f. tokoh agama/adat; dan
- g. masyarakat/kelompok lainnya.

Pasal 9

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Informal; dan
- c. Pendidikan Nonformal.

Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 11

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya;
 - b. kegiatan kebudayaan;
 - c. kegiatan kemah bersama;
 - d. kegiatan lomba; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila dengan wajib mengibarkan bendera merah putih; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.

- (3) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. keteladanan;
 - b. partisipasi;
 - c. kesetaraan;
 - d. kebenaran;
 - e. keterbukaan;
 - f. kesesuaian;
 - g. kerjasama multi pihak;
 - h. kreatifitas;
 - i. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan;
 - j. akademik; dan
 - k. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penyusunan pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan nonformal; dan
 - d. pendidikan informal.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. sasaran;
 - b. petunjuk teknis;
 - c. modul;
 - d. materi;
 - e. monitoring evaluasi; dan
 - f. tata tertib.
- (4) Pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Instansi pemerintah dan satuan pendidikan wajib menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB.

BAB III

MUATAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 18

- (1) Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. materi dasar Pancasila;
 - b. materi Wawasan Kebangsaan;
 - c. pendidikan Karakter Bangsa; dan
 - d. kearifan lokal.
- (2) Muatan materi dasar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
 - b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
 - c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. demokrasi Pancasila;
 - e. sistem ekonomi Pancasila; dan
 - f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila
- (3) Muatan materi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sejarah pergerakan Bangsa Indonesia;
 - b. 4 (empat) konsensus dasar berbangsa dan bernegara;
 - c. bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan; dan
 - d. Wawasan Kebangsaan dalam ketahanan nasional.
- (4) Muatan materi pendidikan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. landasan pendidikan Karakter Bangsa;
 - b. nilai pendidikan Karakter Bangsa;
 - c. implementasi pendidikan Karakter Bangsa; dan
 - d. praktik baik aktualisasi Karakter Bangsa berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.
- (5) Muatan materi kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. bahasa Daerah (bahasa sunda)
 - b. keistimewaan Daerah;
 - c. lagu-lagu nasional dan Daerah;
 - d. kebudayaan lainnya;
 - e. praktik baik aktualisasi Karakter Bangsa berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila; dan
 - f. ekspresi budaya tradisional yang tidak bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila.

BAB IV

FORUM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota membentuk Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - b. Forum Pembauran Kebangsaan;
 - c. Forum Kewaspadaan Dini;
 - d. Forum Kerukunan Umat Beragama
 - e. Tim Kewaspadaan Dini Daerah;
 - f. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - g. Purna Paskibraka Indonesia Kota Bandung; dan
 - h. unsur Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja forum pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan oleh lembaga yang telah dibentuk di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dalam keluarga.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan pada orang dan/atau badan yang telah berjasa dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. inisiatif dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. keterlibatan dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. dukungan dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. kerjasama dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya dapat berupa piagam penghargaan, trofi, medali dan/atau publikasi.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Pancasila;
 - b. instansi/lembaga vertikal;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. dunia Usaha;
 - f. media Masa;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi kepemudaan;
 - i. organisasi keagamaan;
 - j. partai politik;
 - k. seniman/budayawan; dan/atau
 - l. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(4/46/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 00

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia telah menentukan jalan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu “khitoh” kenegaraan, dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah.

Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Gegap gempitanya era pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan perubahan, baik yang bersifat fisik-material maupun mental-rohaniyah. Hal ini semua menimbulkan pergeseran-pergeseran nilai. Banyak nilai-nilai yang ada di permukaan atau bersifat instrumental secara perlahan-lahan mulai ditinggalkan, sementara nilai baru belum mapan. Dampaknya, kaidah-kaidah sosial menjadi makin lemah. Hilangnya kepercayaan masyarakat atas Pancasila, terpususkannya nilai-nilai Pancasila, dalam alam pikiran dan kepercayaan, menuntut upaya-upaya progresif dari aparat pemerintah dan juga masyarakat. Disinilah letak pentingnya penghayatan dan pengalaman Pancasila, demi untuk memelihara kelestarian, keampuhan, dan kesaktian Pancasila, maka agar nilai baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat modern tetap berkembang di atas kepriabdian sendiri.

Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan revitalisasi. Revitalisasi Pancasila sangat penting dijadikan pertimbangan untuk menyusun perencanaan yang mendasar dan komprehensif bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Revitalisasi Pancasila yang disesuaikan dengan tuntutan zaman dimaksudkan agar Pancasila akan terus nampak makan operasional dan fungsionalnya.

Dengan demikian, peranan Ideologi Pancasila di era globalisasi ini sangat penting dan diperlukan, mengingat posisinya yang sangat strategis terutama untuk pembentukan bangsa dan pembangunan karakter dan bagian dalam mengendalikan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh sebab itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selain dijadikan payung hukum dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, juga merupakan wujud kesungguhan Kota Bandung untuk melakukan reaktualisasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud Pendidikan Formal adalah segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Seperti SD, SMP, SMA, SMA dan Perguruan Tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Huruf c

Yang dimaksud Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Seperti LPK, BLK, pendidikan kesetaraan.

Pasal 10

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non Kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4